



P U T U S A N

Nomor:67/PDT/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. HASRIAH atau HJ. WEBOSI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Wiraswasta bertempat tinggal Jalan Simbo Nomor 06 RT. 02, RW. 01, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Semula sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

L A W A N

1. **ABD. AZIS IBRAHIM, SH. M.Sc**, Pekerjaan Purna Bakti PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg. Pemancar Telkom Depan SMEA Neg. 204.A, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari. Semula sebagai Penggugat I, sekarang Terbanding I;

2. **LA FAASA, S.Sos.**, Pekerjaan PNS, Kabid Dokumentasi dan Informasi BKD Prop. Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal Jalan. A. Yani, Lrg. Pemancar Telkom Depan SMEA atau Jalan Balai Kota III belakang kantor pemadam kebakaran Kota Kendari, Semula sebagai Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 30 Maret 2011 Nomor:48/Pdt.G/2010/ PN.Kdi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat apabila tanah sengketa selama dalam kekuasaan Tergugat Hj. HASRIAH dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya telah mempunyai/memiliki Surat-surat yang apapun bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah sengketa, maka surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mengikat;

Menyatakan bahwa tanah sengketa (yang berdampingan dengan tanah Penggugat II) yang terletak di Jalan Masuk Pasar Baruga RW.05 RT.11 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan ukuran luas $20 \times 60 \text{ m} = 1200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sekarang adalah:

Sebelah Barat dengan tanahnya LAMBASA (almarhum);

Sebelah Timur dengan Jalan Raya (Menuju Pasar Baruga);

Sebelah Utara dengan tanahnya LA FAASA, S.Sos.

Sebelah Selatan dengan tanahnya M. SAID (Anggota ABRI), tanah tersebut terletak di RW 05, RT.11 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Adalah Milik Penggugat I ABD. AZIS IBRAHIM, S.H. M.Sc;

Menyatakan bahwa tanah sengketa (yang berdampingan dengan tanah Penggugat I) yang terletak di Jalan Masuk Pasar Baruga RW.05 RT.11 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sekarang adalah:

Sebelah Barat dengan tanahnya LAMBASA (almarhum) sepanjang 13M dan bangunan tembok sepanjang 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter;

Sebelah Timur dengan Jalan Raya Pasar Baruga sepanjang 28 Meter;

Sebelah Utara dengan tanahnya KETUT REGE (Anggota Polri) sepanjang 54 Meter;

Sebelah Selatan dengan tanahnya ABD. AZIS IBRAHIM, M.Sc. (Penggugat I)sepanjang 60 Meter;

Adalah Milik Penggugat II LA FAASA, S.Sos.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;

Menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2010/PN. Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2011 isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada terggugat/pembanding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor:48/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Maret 2011 Nomor:48/ Pdt.G/ 2010/ PN. Kdi.diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding No.48/Pdt.G/2010/PN.Kdi. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 01 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juli 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tertanggal 18 Juli 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:48/Pdt.G/2010/PN.Kdi, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding, untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2011 dan 01 Agustus 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Kdi tertanggal 30 Maret 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah-tanah sengketa adalah melawan hukum sehingga ia harus menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada pemiliknya yaitu para Penggugat/Terbanding, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar didalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2010/ PN.Kdi tertanggal 30 Maret 2011 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya, R.Bg, serta peraturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Kdi tertanggal 30 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula tergugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH.MH, Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. DASNIEL, SH dan ASWAN NURCAHYO, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 67/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra tertanggal 06 Oktober 2011, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh ISMAIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. DASNIEL, S.H.

I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.

ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

ISMAIL, S.H

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Uang leges	Rp. 3.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH
NIP. 19641231199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)